

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEPOLISIAN RESOR MOJOKERTO
KOTA**

Wahyu Susanto

Universitas Dr. Soetomo
antonsoecan@gmail.com

Dr. Vieta Imelda Cornelis

Universitas Dr. Soetomo
vieta@unitomo.ac.id

Nur Handayati

Universitas Dr. Soetomo
nur.handayati@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan tindak pidana penipuan penerimaan pegawai negeri sipil dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut di Kepolisian Resor Mojokerto Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan telah berjalan sesuai prosedur. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini terdiri dari faktor internal seperti sistem perekrutan PNS, peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum, serta faktor eksternal seperti kondisi terpaksa, adanya kesempatan berbuat jahat, tekanan pihak tertentu, dan sifat dasar seseorang. Disarankan agar Kepolisian Resor Mojokerto Kota menambah sumber daya manusia dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana ini. Masyarakat juga diharapkan lebih percaya diri dalam mengikuti proses seleksi CPNS secara jujur dan menyadari bahwa membayar aparaturnya negara dalam proses seleksi adalah tindakan kejahatan.

Kata kunci: *Penyidikan, Tindak Pidana Penipuan, Calon Pegawai Negeri Sipil*

ABSTRACT

This study aims to analyze the process of investigating the criminal act of fraud in the acceptance of civil servants and the factors that cause the criminal act in the Mojokerto City Resort Police. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. The results showed that the investigation process had run according to the procedure. The factors causing this criminal offense consist of internal factors such as the civil servant recruitment system, laws and regulations, and law enforcement, as well as external factors such as forced conditions, the existence of opportunities to commit crimes, pressure from certain parties, and the nature of a person. It is recommended that the Mojokerto City Resort Police increase human resources and conduct socialization to the community to prevent this crime. The public is also expected to be more confident

in participating in the CPNS selection process honestly and realize that paying state apparatus in the selection process is a crime.

Keywords: *Investigation, Crime of Fraud, Civil Servant Candidate*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, istilah negara hukum tata negara yang disebutkan dalam UUD 1945 menggunakan istilah negara karena perbedaan antara versi sebelum dan setelah amandemen. Dalam versi sebelum amandemen, UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sedangkan versi setelah amandemen menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara digunakan dalam Pasal 1 (3) UUD 1945.

Karena Indonesia adalah negara hukum, setiap kegiatan di masyarakat harus didasarkan pada peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur perilaku manusia. Norma masyarakat yang berlaku seringkali tidak ditaati, yang menyebabkan banyak pelanggaran hukum.

Indonesia adalah salah satu negara yang pernah dijajah oleh Belanda. Mereka menggunakan sistem hukum sipil Belanda, yang memiliki sumber hukum utama hukum tertulis dan kodifikasi yang ketat, termasuk KUHP sebagai sumber hukum dalam bidang pidana dan KUHPerdota sebagai sumber hukum dalam bidang perdata.

Sebagai aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil memiliki posisi strategis penting dan peranan penting dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara, mereka diwajibkan untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. Dengan demikian, Pegawai Negeri Sipil berfungsi sebagai pelaksana hukum dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan (Maidin, 2012).

Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau PNS, adalah pekerjaan yang aman dan menjamin masa depan, sehingga banyak orang yang berlomba-lomba mendaftar untuk menjadi PNS Aparatur Sipil Negara (ASN) diperlukan untuk mencapai tujuan nasional. Pegawai ASN ditugaskan untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, pemerintahan, dan perkembangan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan bagi barang dan jasa administrasi yang diberikan oleh pegawai ASN. Dalam proses ini, banyak orang yang mencoba menipu kandidat penerimaan pegawai negeri sipil. Teknologi ini memungkinkan penjahat melakukan kejahatannya dengan lebih terorganisir dan terorganisir, yang menyulitkan kepolisian untuk menemukan modus kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut. Banyak orang di pihak korban merasa nyaman dan merasa perlu untuk memastikan bahwa mereka lulus. Penipuan adalah tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana karena merugikan orang lain.

Pada dasarnya, pegawai negeri sipil adalah pegawai negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan setia kepada Pancasila dan UUD 1945, serta negara dan pemerintah. Kesempurnaan pegawai negara sangat penting untuk kelancaran tugas

pemerintah dan pembangunan nasional. PNS yang ideal dalam upaya untuk mencapai tujuan Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah PNS yang profesional, berbudi pekerti yang luhur, berdaya guna, berhasil, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur pegawai negara, abdi masyarakat, dan abdi negara dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2006).

Pekerjaan sebagai PNS merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat di minati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang PNS, sehingga banyak sekali warga negara indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang PNS. Namun untuk menjadi seorang PNS bukan lah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut CPNS) terlebih dahulu, hal ini di jelaskan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN).

Ada banyak kasus penipuan, tetapi hanya sedikit yang muncul ke permukaan sehingga otoritas dapat mengambil tindakan. Ini karena calo dan calon peserta tes CPNS telah melakukan tindak pidana bersama. Faktor ekonomi, seperti mendapatkan banyak uang dengan pekerjaan yang sedikit, seringkali menjadi alasan orang menipu untuk mendapatkan CPNS. Akibatnya, penulis ingin mengangkat penelitian ini dengan judul: “Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Mojokerto Kota”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yang berarti mengumpulkan data di lapangan (Marzuki, 2011). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memanfaatkan data hukum primer, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (Soekanto & Mamudji, 2010). Berdasarkan sifatnya, penelitian tesis ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang serinci mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya (Sanggono, 2002). Metode ini menggunakan data yang terkumpul untuk mendeskripsikan objek yang diteliti. Penelitian tesis ini bertujuan untuk menjelaskan paya intelijen kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, suatu metode untuk memberikan gambaran luas tentang keadaan sebenarnya (Moleong, 2006). Analisis kualitatif dilakukan pada data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian, sehingga peneliti dapat mencapai kesimpulan dan menjawab pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia mempunyai sistem pemerintahan, yang mana sistem itu dijalankan oleh para pegawai-pegawai atau yang disebut dengan Pegawai Negeri

Sipil (PNS). Dalam suatu tata pemerintahan yang baik peran suatu Pegawai Negeri memang sangat vital untuk mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur yang merata dan berkeseimbangan materiil dan spiritual. Maka dari itu diperlukan adanya Pegawai Negeri yang bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudahseharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat, harus menyelenggarakan pelayanan secara adil kepada masyarakat, dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pembinaan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, disiplin serta wibawa sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat.

Setiap tahun di Indonesia selalu membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk setiap instansi-instansi pemerintahan yang diperlukan adanya penambahan pegawai. Ini tentunya merupakan kesempatan bagi masyarakat yang memang bercita-cita untuk mengabdikan kepada Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun kesempatan ini pula dijadikan oleh para oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan atas orang-orang yang ingin mengambil jalan pintas menjadi pegawai negeri sipil. Para pelaku ini menawarkan kepada calon korban kalau mereka bisa memastikan para calon korban diterima sebagai pegawai negeri sipil atau disebut juga dengan calo PNS, tentunya tindakan ini mencederai apa yang diharapkan dari seorang PNS yaitu bersih dan bermoral.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun media sosialnya kembali menemukan adanya surat penipuan penerimaan CPNS. Seperti diketahui hal ini sudah beberapa kali terjadi sebelumnya. Di dalam surat tersebut disebutkan seorang pejabat BKN yang memerintahkan jajarannya untuk membantu penerimaan CPNS. Kembali beredar surat mengatasnamakan Pejabat BKN yang berisi untuk membantu merekrut anggota CPNS dan penyusunan laporan untuk disajikan kepada pimpinan Panitia Seleksi CPNS BKN TA 2021/2022. Perlu kami tegaskan bahwa surat tersebut adalah BUKAN produk BKN,” BKN pun sudah sejak awal mewanti-wanti agar masyarakat berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan CPNS. Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN Bima Haria Wibisana meminta agar masyarakat jangan sampai tertipu apabila ada yang menawarkan diri membantu menjadi ASN secara instan. Pasalnya anak-anak pejabat sekalipun tidak ada yang bisa masuk tanpa seleksi. Menanggapi masih adanya kasus penipuan CPNS, Bima menilai bahwa hal ini menunjukkan masih adanya masyarakat yang ingin menjadi abdi negara melalui jalur yang tidak semestinya. Masyarakat ternyata masih banyak yang menginginkan masuk ASN tanpa jalur yang semestinya. Jadi sebetulnya dua-duanya salah, calonnya salah dan masyarakat yang percaya juga salah.

Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 adalah profesi bagi pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Kemudian Pasal 1 Angka 2 didefinisikan pegawai ASN adalah pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana pegawai ASN dibagi menjadi dua yaitu, pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Aturan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk tujuan tersebut, sekurang-kurangnya semakin dekat dengan tujuan, tidak lepas dari masalah pemilihan berbagai sanksi alternatif. Masalah memilih berbagai alternatif untuk mendapatkan kriminal yang dianggap yang terbaik, paling tepat, yang paling layak dari yang paling sukses atau efektif adalah masalah yang tidak mudah.

Tindak pidana praktik percaloan memang banyak terjadi menjelang adanya pembukaan pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil, dengan modus menjanjikan diterimanya sebagai pegawai negeri dengan meminta imbalan yang jumlahnya tidak sedikit. Bagaimana mendapatkan para pegawai negeri yang jujur, bersih dan bermoral kalau dalam penerimaannya pun mereka menggunakan jasa calo pns, dan mirisnya lagi banyak diantara para pelakunya adalah para pegawai negeri itu sendiri.

Menurut penulis Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Mojokerto Kota dianalisis menggunakan teori penegakan hukum bahwa penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Mojokerto Kota dianalisis menggunakan teori negara hukum bahwa ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah *nomokrasi* itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Perkembangan mengenai terjadinya kejahatan atau kriminalisasi selalu saja menimbulkan pandangan mengenai penyebab terjadinya tindak pidana yang diperbuat. Faktor – faktor penyebab itu sendiri ialah asal mulainya atau latar belakang dari seseorang melakukan tindakan pidana nya. Dalam Ilmu Kriminologi, terdapat tiga faktor seseorang melakukan tindakan pidana, antara lain (Moeljatno, 1986):

Faktor Genetik atau biasa dikenal dengan keturunan yang didapatkan dari salah satu ataupun kedua orang tua serta keluarga.

Faktor Sosial atau keadaan lingkungan sekitar dimana keadaan lingkungan masyarakat tempat seseorang tumbuh besar baik dalam diri maupun fisik.

Faktor diri sendiri atau disebut juga pembawaan yang memang tumbuh dan berkembang sejak pertama kali melakukan tindakan yang melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa terjadinya suatu tindakan pidana tidak terlepas dari ketiga faktor tersebut, dimana terdapatnya faktor bawaan, genetik bahkan lingkungan sekitar. Sama halnya dengan tindak pidana penipuan yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana penipuan yang terjadi tidak terlepas dari faktor diatas ditambah lagi dengan adanya faktor keadaan ekonomi yang dialami oleh si pelaku tersebut.

Secara umum terdapat beberapa faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana penipuan selain ketiga faktor diatas antara lain (Lubis, 2017):

1. Faktor Diri Pribadi
2. Faktor Lingkungan
3. Faktor Ekonomi
4. Faktor Peluang
5. Faktor Iman
6. Faktor Keinginan

Pertama ialah faktor yang terdapat dalam diri pelaku yang didasari tentunya dari faktor keturunan. Pelaku tindak pidana penipuan tentunya berasal atau memiliki dorongan dari diri pribadi dalam melakukan tindakannya. Faktor diri pribadi tersebut didapatkan dari keturunan kedua orang tua ataupun keluarga besarnya. Faktor selanjutnya ialah adanya lingkungan keadaan masyarakat sekitar. Seorang pelaku tindak pidana penipuan melakukan tindakannya bisa dikarenakan keadaan hidup lingkungan masyarakat yang kurang baik bahkan cenderung lingkungan masyarakat yang kurang mengerti mengenai hukum dan peraturan yang ada.

Faktor selanjutnya ialah faktor ekonomi yang dimana memegang peranan penting seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak terlepas juga melakukan tindak pidana penipuan. Ekonomi dan kримinitas memiliki hubungan tersendiri yang sangat erat sekali. Ketimpangan keadaan hidup seseorang tentunya menjadikan suatu penyemangat tersendiri dalam melakukan suatu hal, baik positif maupun negatif. Pada beberapa kasus penipuan yang terjadi, secara umum terjadinya tindak pidana penipuan terkait dengan kemiskinan, sehingga tidak menutup kemungkinan kemiskinan atau ekonomi merupakan faktor esensial terjadinya tindakan pidana khususnya penipuan. Faktor terakhir yang penting adalah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan. Kesempatan ataupun peluang dapat memungkinkan suatu tindakan pidana dapat terjadi. Faktor ini sangat besar sekali dapat menentukan apakah suatu tindakan melawan hukum dalam hal ini tindak pidana penipuan dapat terjadi ataupun tidak. Faktor ini dapat terjadi umumnya berupa keadaan si korban penipuan bahkan sampai dengan keadaan hukum atau penegakkan peraturan yang ada belum maksimal.

Menurut penulis, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Terhadap Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Mojokerto Kota dianalisis menggunakan teori pembedaan bahwa Hukum mengatur persoalan dalam masyarakat. Penyimpangan atau pelanggaran yang

dilakukan diancam dengan sanksi pidana, sebagai upaya atau alat pertahanan terakhir. Upaya terakhir berarti masyarakat memiliki norma sendiri yang berlaku. Anggota masyarakat diharapkan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ketentuan masyarakat. Penyimpangan atas ketentuan tersebut akan menimbulkan celaan masyarakat yang merupakan upaya menekan anggota masyarakat yang bersangkutan agar tidak bersifat sosial.

Teori ini mendasarkan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan, artinya dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relative ditunjukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

Pelaku penipuan yang menjanjikan seorang untuk menjadi PNS dengan cara mudah, dengan membayar uang dengan jumlah 300 juta. Pelaku penipuan dikenakan sanksi Pasal 378 dan 372 KUHP berdasarkan penyidikan dan keterangan dari saksi.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka penulis menyimpulkan dari seluruh permasalahan yang telah dikutip oleh penulis sebagai berikut:

Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Mojokerto Kota telah berjalan sesuai prosedur Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Terhadap Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian Resor Mojokerto Kota adalah Faktor internal yaitu Sistem perekrutan PNS, Peraturan perundang-undangan dan Penegakan hukum. Faktor eksternal yaitu Dalam kondisi terpaksa, Adanya kesempatan berbuat jahat, Dalam suatu tekanan pihak tertentu dan Sudah sifat dasar seseorang.

Saran

Bagi Kepolisian Resor Mojokerto Kota untuk segera melakukan penambahan sumber daya manusia dan juga jabatan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi penghambatan proses penyidikan, serta untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Kepada masyarakat hendaknya lebih percaya diri sendiri dalam mengikuti proses seleksi calon pegawai negeri sipil dengan cara belajar yang giat dan juga menyadari bahwa tindakan yang membayar aparatur negara dalam proses seleksi CPNS adalah tindakan kejahatan dan curang, masyarakat hendaknya menyadari bahwa PNS bukanlah jalan satu-satunya menuju kesuksesan dan kebahagiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, H., & Ali, M. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan penerapan. Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan

- penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
- Asshidqie, J. (1995). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: studi tentang bentuk-bentuk Pidana dalam tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya bagi usaha pembaharuan KUHP Nasional*. Angkasa.
- Fuady, M. (2002). *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika.
- Panjaitan, M. (2011). *Logika Demokrasi Rakyat Mengendalikan Negara*. Permata Media.
- Pasaribu, F. L. H., Marwiyah, S., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2024). Keadilan Restoratif pada Tingkat Penyidikan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1509>
- Reksodiputro, M. (1997). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. In Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi. Universitas Indonesia.
- Sanggono, B. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju.
- Setiadi, E., & Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Prenada Media.
- Sholehuddin. (2004). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana “Ide Dasar Double Track Sistem dan Implikasinya*. Raja Grafindo Persada.
- Situmorang, V. M. (1988). *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Rineka Cipta.
- Soedarto. (2009). *Hukum Pidana (Jilid IA)*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan ke-3)*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sunarto, K. (2000). *Pengantar Sosiologi*. Akademika Presindo.
- Suyono, Y. U. (2019). *Teori Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal di KUHP*. Unitomo Press.